



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Andi Kurniawan Bin Diding Wahyudin |
| Tempat lahir | : kedaton |
| Umur/Tanggal lahir | : 31/24 Oktober 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kp. Jaya Tinggi, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andi Kurniawan Bin Diding Wahyudin ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor ---/Pen.Pid/---/PN Bbu tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Bbu tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KURNIAWAN BIN DIDING WAHYUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI KURNIAWAN BIN DIDING WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) Bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan BUTTERFLY
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 JAYA TINGGI;
 - 1 (satu) helai baju dalam kaos putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 5 (lima) Screen shoot / tangkap layar percakapan tersangka melalui WhatsApp dengan korban;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah bertulisan SANDISK warna merah sebagai media menyimpan rekaman suara yang direkam oleh korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI KURNIAWAN Bin DIDING WAHYUDIN pada bulan Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kamar rumahmarbot Mushola toreqattul jannah Kp. Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, perbuatan terdakwa dilakukan ketika Anak tiri terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah marbot mushola toreqattul jannah Kp. Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab. Way Kanan sekira jam 05.00 WIB terdakwa mendatangi kamar anak dan langsung memegang payudara sebelah kiri anak korban dan juga ke area kemaluan (vagina) anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih setengah menit, kemudian anak terbangun dari tidurnya dan terdakwa pada saat anak terbangun lalu berpura-pura membuka lemari pakaian di dalam kamar anak dan juga mencari sesuatu. Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun tidak berselang lama dari perbuatan yang pertama sekira pukul 05.00 WIB di dalam kamar rumah marbot mushola toreqattul jannah Kp. Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab. Way Kanan dan terdakwa kembali mendatangi anak tiri terdakwa yang sedang tidur dan terdakwa kembali memegang payudara anak bagian sebelah kiri dengan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa memegang payudara tersebut anak kembali terbangun dan anak berkata "yah, aku ini kerasa kamu pegangin" dan terdakwa hanya diam saja. Bahwa terhadap perbuatan tersebut terdakwa mengancam terhadap anak dengan berkata "jangan bilang kesiapa-siapa ya, nanti ibu marah" dengan tujuan agar anak tidak memberi tahu perbuatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



terdakwa terhadap anak kepada orang lain yang akan membahayakan diri terdakwa dan membuat terdakwa malu. Bahwa selain perbuatan tersebut juga terdakwa sering mengiming-imingi anak korban dengan uang imbalan sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) agar anak mau berciuman dengan terdakwa namun anak menolak dengan cara menutup wajah anak dengan menggunakan bantal namun terdakwa memaksa dengan menarik bantal tersebut. Selanjutnya terdakwa juga pernah memposting status di Stori WA dengan gambar kemaluan (penis) terdakwa dan bibik dari anak korban An. Ayu Pratiwi melihat kejadian tersebut dan menyuruh anak untuk menghubungi terdakwa melalui WA untuk menanyakan tujuan pelaku mengunggah gambar tersebut dan dijawab oleh pelaku "bahwa gambar tersebut hanya anak yang bisa melihatnya karena orang lain telah diblokir agar tidak dapat melihatnya".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No: 445/221/VER/RSUD-WK/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Reski yanti BtR dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan dengan hasil pemeriksaan diatas tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dipersidangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah diperiksa oleh kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak dihadirkan di Persidangan sehubungan telah menjadi korban tindak pidana pencabulan;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah ayah tiri Anak yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak sejak sekira bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 hari dan tanggal Anak lupa, di dalam rumah yang Anak dan Terdakwa tempati yaitu di sebuah rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang terletak di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mencabuli Anak adalah dengan memegang payudara dan juga alat kemaluan Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ketika Anak sedang tidur;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul Anak selalu terbangun karena merasa ada yang meremas kedua payudara dan juga memegangi alat kemaluan Anak;
- Bahwa saat Anak terbangun Terdakwa berpura-pura mengambil sesuatu dari dalam lemari pakaian yang berada di kamar tempat Anak tidur;
- Bahwa ibu kandung Anak juga tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama dengan Anak dan Terdakwa;
- Bahwa Ibu kandung Anak awalnya tidak tahu, tetapi kemudian ia mengetahuinya setelah mendapat cerita dari saudara Anak yang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa pakaian yang Anak kenakan saat itu masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa Anak tidak merasa ada sesuatu benda masuk ke dalam alat kemaluan Anak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan Butterfly, 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 Jaya Tinggi, 1 (satu) helai baju dalam kaos putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih adalah pakaian milik Anak, sedangkan 5 (lima) screen shot/tangkapan layar adalah percakapan Anak dengan Terdakwa, dan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bertuliskan sandisk warna merah Anak tidak mengenalinya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa tidak memaksa atau mengancam karena Anak dalam keadaan tidur, tetapi Terdakwa pernah memaksa untuk mencium Anak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta cium pada bagian pipi Anak dan saat itu Terdakwa mengatakan akan memberi Anak uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu ia berusaha untuk mencium pada bagian bibir Anak tetapi Anak menolak dan Terdakwa tetap berusaha untuk mencium bibir Anak dengan cara menarik bantal yang Anak gunakan untuk menutupi wajah Anak;
- Bahwa seingat Anak Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai marbot mengurus musholla;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kadang pada menjelang subuh dan kadang juga saat Anak sedang tidur siang;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ibu Anak kadang masih ada di dalam rumah dan kadang juga sedang pergi mengajar ke sekolah;
- Bahwa Anak tidak berani menceritakan langsung perbuatan cabul Terdakwa kepada ibu kandung Anak karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video yang ia rekam apabila Anak menceritakan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu foto atau video seperti apa yang telah direkam oleh Terdakwa, karena ia juga tidak pernah memperlihatkan kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim gambar alat kelamin pria kepada anak, saat itu Terdakwa membuat sebuah status di whatsapp dengan gambar alat kelamin pria;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Anak jika status gambar alat kelamin pria tersebut hanya Anak saja yang dapat melihat, sedangkan orang lain tidak dapat melihatnya karena sudah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak jika gambar alat kelamin pria tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak tidak teriak karena malu diketahui orang lain jika saya telah dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



2. Saksi **Yanti Hani binti Saiman**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa orang yang telah mencabuli Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi diberitahu oleh saudara Saksi yang bernama Sdri. Ayu Pratiwi yang bertempat tinggal di Bandar Lampung yang mengatakan jika Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi dan juga sebagai ayah tiri dari Anak Korban, saat itu Saksi merasa kurang percaya, lalu Saksi ditunjukkan sebuah tangkapan layar percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa, setelah Saksi melihat langsung isi percakapan tersebut Saksi sangat terkejut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat jika Terdakwa telah mengirimkan sebuah gambar alat kelamin pria ke handphone Anak Korban dan juga ada percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi segera menanyakan kepada Anak Korban tentang kebenaran gambar alat kelamin pria dan percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa tersebut, saat itu Anak Korban mengatakan jika Terdakwa benar telah mengirimkan gambar alat kelamin pria ke handphonenya dan juga Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi jika Terdakwa telah beberapa kali memegang payudara dan juga alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi jika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sejak sekira bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 di rumah yang kami tempati yaitu di sebuah rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang terletak di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi datang ke kantor Polsek Kasui untuk menjenguk Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia telah memegang payudara dan juga memegang alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan Butterfly, 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 Jaya Tinggi, 1 (satu) helai baju dalam kaos putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih adalah pakaian milik Anak Korban, sedangkan 5 (lima) screen shot/tangkapan layar adalah percakapan Anak Korban dengan Terdakwa yang pernah saksi lihat di handphone Anak Korban, dan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bertuliskan sandisk warna merah saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa selama kurun waktu Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2021 saksi sama sekali tidak tahu jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam rumah tersebut hanya ada 1 (satu) kamar tidur;
- Bahwa kamar tidur Anak Korban terpisah dengan kamar tidur saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kamar tidur saksi dan kamar tidur Anak Korban disekat dengan tirai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara yang mencurigakan dari kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa Saksi sangat sering memeriksa isi handphone milik Anak Korban maupun handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan sesuatu yang mencurigakan pada isi handphone milik Anak Korban maupun handphone milik Terdakwa, bahkan handphone Terdakwa kadang saksi yang memegang karena Terdakwa jarang membawa handphonenya, mungkin saat ia akan bermain game online saja;
- Bahwa keadaan rumah tangga saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, kami jarang ada permasalahan, maka ketika Anak Korban bercerita jika Terdakwa memasang status gambar alat kelamin tersebut saat itu saksi berpikir jika Terdakwa telah selingkuh dengan wanita lain, ternyata status tersebut justru dibuat hanya untuk anak saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa sampai dengan saat ini Anak Korban masih tampak murung, tetapi kondisinya sudah semakin membaik dan saat ini tinggal bersama kakak kandung saksi di Bandar Lampung;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi adalah jamaah Musholla Toreqattul Jannah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Bandar Lampung dan ada rencana untuk musyawarah dengan keluarga lebih dahulu, untuk mencari jalan keluar terbaik karena saat itu Saksi khawatir jika perbuatan Terdakwa tersebut sampai mengakibatkan Anak Korban hamil, namun saat Saksi pulang ke Kasui Saksi mendengar kabar jika Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Suhandi bin Basin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pencabulan;
- Bahwa awalnya saksi mendengar kabar jika Anak Korban telah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa orang yang telah mencabuli Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah sebelumnya diberitahu oleh jamaah Musholla Toreqattul Jannah;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu jika cara Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah dengan memegang payudara, memegang alat kemaluan dan juga mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan terjadinya peristiwa pencabulan tersebut, tetapi terjadinya di sebuah rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang terletak di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa dahulu saksi yang menyuruh Terdakwa agar mengurus Musholla Toreqattul Jannah dan mengajar ngaji, lalu Terdakwa



diperbolehkan untuk menempati rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi jika ia benar telah memegang payudara dan alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi dan jamaah Musholla Toreqattul Jannah segera musyawarah, kemudian kami memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Kasui, karena saat itu ada beberapa warga yang sudah geram dan akan memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi atas perbuatannya tersebut, tetapi Saksi pernah diperlihatkan oleh saudara Saksi tentang gambar alat kelamin yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban melalui handphonenya;
- Bahwa setahu saksi usia Korban sekira 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari perilaku Terdakwa cenderung baik dan rajin, saksi sama sekali tidak menyangka jika Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut kepada Nabila Anak Khairunnisa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, tetapi dahulu istri Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi apakah ada cara bercerai secara online;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, tetapi saat itu saksi menduga mungkin Terdakwa dan istrinya sedang ada masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang terletak di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah berbuat cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa nama anak yang telah Terdakwa cabuli adalah Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa usia Anak Korban sekira 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari dan tanggal lupa sekira pada bulan Maret 2021 di dalam kamar tidur rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban, karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memegang kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga memegang alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kedua payudara dan memegang alat kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan Butterfly, 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 Jaya Tinggi, 1 (satu) helai baju dalam kaos putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih adalah pakaian milik Anak Korban, sedangkan 5 (lima) screen shot/tangkapan layar adalah percakapan Anak Korban dengan Terdakwa, dan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bertuliskan sandisk warna merah Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa saat Terdakwa memegang payudara dan alat kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dicium oleh Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak pernah memaksanya;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta agar Anak Korban mencium bagian pipi Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa saat itu Terdakwa benar akan memberi Anak Korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya meminta agar Anak Korban mencium bagian pipi, bukan pada bibir Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu *VISUM ET REPERTUM* atas nama korban Korban Nomor 445/221/VER/RSUD-WK/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reski Yanti Btr, Dokter pada UPT RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan oleh karena memiliki korelasi yang erat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung pembuktian ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan BUTTERFLY
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 JAYA TINGGI;
- 1 (satu) helai baju dalam kaos putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 5 (lima) Screen shoot / tangkap layar percakapan tersangka melalui WhatsApp dengan korban;
- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah bertulisan SANDISK warna merah sebagai media menyimpan rekaman suara yang direkam oleh korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak sekira bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang berusia 12 Tahun, di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang Anak Korban dan Terdakwa tempati yaitu di sebuah rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang terletak di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban, karena Terdakwa menikah dengan saksi Yanti Hani ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban yang dibatasi dengan tirai pada saat Anak Korban tertidur, setelah masuk Terdakwa memegangi serta meremas kedua Payudara dan juga alat kemaluan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu terbangun karena merasa ada yang meremas kedua payudara dan juga memegangi alat kemaluan Anak Korban, ketika Anak Korban terbangun Terdakwa berpura-pura mengambil sesuatu dari dalam lemari pakaian yang berada di kamar tempat Anak Korban tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga meminta cium pada bagian pipi Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu ia berusaha untuk mencium pada bagian bibir Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa tetap berusaha untuk mencium bibir Anak Korban dengan cara menarik bantal yang Anak Korban gunakan untuk menutupi wajah Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu kandung Anak Korban, apabila Anak Korban berani cerita maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video yang ia rekam;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengirim gambar alat kelamin pria kepada Anak Korban dimana saat itu Terdakwa membuat sebuah status di whatsapp dengan gambar alat kelamin pria, selanjutnya Anak Korban mempertanyakan status itu kepada Terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban jika status gambar alat kelamin pria tersebut hanya Anak Korban saja yang dapat melihat, sedangkan orang lain tidak dapat melihatnya karena sudah diblokir oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak jika gambar alat kelamin pria tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat Istri Terdakwa yaitu Saksi Yanti Hani sedang pergi mengajar ke sekolah, namun juga pernah dilakukan saat Saksi Yanti Hani sedang berada di rumah namun tidak diketahui oleh Saksi Yanti Hani;
- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* atas nama Anak Korban Nomor 445/221/VER/RSUD-WK/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reski Yanti Btr, Dokter pada UPT RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Way Kanan disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu **Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa



melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa yaitu Andi Kurniawan Bin Diding Wahyudin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Korban tersebut dipersidangan bahwa ialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Andi Kurniawan Bin Diding Wahyudin**, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, Bahwa menurut A. SR. Sianturi, S.H. : “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dekerasi”, sedangkan unsur ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan serta unsur “memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar bagianya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa”;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Dr. Moeljatno (2002 : 72) : “Unsur memakai tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan unsur rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Bahwa benar sejak sekira bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang berusia 12 Tahun, di dalam rumah yang Anak Korban dan Terdakwa tempati yaitu di sebuah rumah marbot Musholla Toreqattul Jannah yang terletak di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Bahwa benar Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban, karena Terdakwa menikah dengan saksi Yanti Hani ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban yang dibatasi dengan tirai pada saat Anak Korban tertidur, setelah masuk Terdakwa memegang serta meremas kedua Payudara dan juga alat kemaluan Anak Korban, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu terbangun karena merasa ada yang meremas kedua payudara dan juga memegang alat kemaluan Anak Korban, ketika Anak Korban terbangun Terdakwa berpura-pura mengambil sesuatu dari dalam lemari pakaian yang berada di kamar tempat Anak Korban tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga meminta cium pada bagian pipi Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu ia berusaha untuk mencium pada bagian bibir Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak dan Terdakwa tetap berusaha untuk mencium bibir Anak Korban dengan cara menarik bantal yang Anak Korban gunakan untuk menutupi wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu kandung Anak Korban, apabila Anak Korban berani cerita maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video yang ia rekam;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga pernah mengirim gambar alat kelamin pria kepada Anak Korban dimana saat itu Terdakwa membuat sebuah status di whatsapp dengan gambar alat kelamin pria, selanjutnya Anak Korban mempertanyakan status itu kepada Terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban jika status gambar alat kelamin pria tersebut hanya Anak Korban saja yang dapat melihat, sedangkan orang lain tidak dapat melihatnya karena sudah diblokir oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak jika gambar alat kelamin pria tersebut adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* atas nama Anak Korban Nomor 445/221/VER/RSUD-WK/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reski Yanti Btr, Dokter pada UPT RSUD Zainal Abidin

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagar Alam Way Kanan disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah Memaksa untuk dapat memegang payudara dan kemaluan Anak Korban dan memberikan ancaman kepada Anak Korban untuk menuruti perintah Terdakwa, dimana salah satunya apabila Anak Korban tidak memenuhi perintah tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video yang Terdakwa rekan, selain itu terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan mengiming-imingkan uang agar Anak Korban mau mencium Terdakwa dan berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* atas nama Anak Korban Nomor 445/221/VER/RSUD-WK/VI/2021 diketahui tidak ada tanda-tanda kekerasan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan sengaja Mengancam, Memaksa dan Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Bahwa benar Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban, karena Terdakwa menikah dengan saksi Yanti Hani ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat Istri Terdakwa yaitu Saksi Yanti Hani sedang pergi mengajar ke sekolah, namun juga pernah dilakukan saat Saksi Yanti Hani sedang berada dirumah namun tidak diketahui oleh Saksi Yanti Hani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa adalah Orang Tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur **“Yang dilakukan oleh Orang Tua”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dikenakan denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan BUTERFLY, 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 JAYA TINGGI, 1 (satu) helai baju dalam kaos putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 5 (lima) Screen shoot / tangkap layar percakapan tersangka melalui WhatsApp dengan korban, 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah bertulisan SANDISK warna merah sebagai media menyimpan rekaman suara yang direkam oleh korban, merupakan barang-barang yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dan juga barang-barang yang menyimpan hasil tindak pidana Terdakwa maka dikhawatirkan menimbulkan ingatan atau trauma bagi Anak Korban sehingga sepatutnya atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Para Anak Korban merasa ketakutan dan trauma;
- Terdakwa adalah orang tua dari Anak Korban yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada Para Anak Korban;
- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Kurniawan Bin Diding Wahyudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak dengan kekerasan untuk melakukan cabul dengannya, yang dilakukan oleh Orang Tua*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna putih bermotifkan kupu-kupu warna merah biru bertuliskan BUTERRFLY
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah putih bertuliskan SD N 02 JAYA TINGGI;
 - 1 (satu) helai baju dalam kaos putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 5 (lima) Screen shoot / tangkap layar percakapan tersangka melalui WhatsApp dengan korban;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah bertulisan SANDISK warna merah sebagai media menyimpan rekaman suara yang direkam oleh korban;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 24 November

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami, Yusnawati,S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Noor Yustisiananda,S.H.,M.H. , Hanifia Zammi Fernanda,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda,S.H.,M.H.

Yusnawati,S.H.

Hanifia Zammi Fernanda,S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro,S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21